

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA  
DI DESA UJUNG BATU TIMUR KECAMATAN UJUNG BATU  
KABUPATEN ROKAN HULU PADA TAHUN ANGGARAN 2020-2022**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**FENI RAHAYU**  
**NIM. 11970524649**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023**



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hak Cipta  
Hak Milik  
Hak Paten  
Hak Dagang  
Hak Merek  
Hak Penemuan Baru  
Hak Perlindungan Sifat Rahasia  
Hak Perlindungan Sifat Asli  
Hak Perlindungan Sifat Lain-lain

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Nama** : Feni Rahayu  
**Nim** : 11970524649  
**Program Studi** : Administrasi Negara  
**Fakultas** : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
**Judul** : EFEKTIVITAS PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DI DESA UJUNG BATU TIMUR KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU PADA TAHUN ANGGARAN 2020-2022

**DISETUJUI OLEH:  
DOSEN PEMBIMBING**

Afrizal, S.Sos, M.Si  
NIP. 196904192007011025

**Mengetahui**

**DEKAN**  
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

**KETUA PRODI**  
Administrasi Negara



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si  
NIP. 19781025 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU

State of Riau  
University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 Nama : Feni Rahayu  
 Nim : 11970524649  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 Judul Skripsi : Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Pada Tahun Anggaran 2020 - 2022  
 Tanggal Ujian : Kamis, 19 Oktober 2023

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Feni Rahayu  
 Nim : 11970524649  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 Judul Skripsi : Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Pada Tahun Anggaran 2020 - 2022  
 Tanggal Ujian : Kamis, 19 Oktober 2023

**Tim Penguji**

Ketua penguji  
Faiza Mukhlis, M.Si  
 19741108200003 2 004

Penguji I  
Ratna Dewi, S.Sos., M.Si  
 1981103020070010 2 004

Penguji II  
Ikhwani Ratna, S.Sos., M.Si  
 19830827200110012014

Sekretaris  
Virna Museliza, SE., M.Si  
 130 712 073

1. Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feni Rahayu  
 NIM : 11970524649  
 Tempat/Tgl. Lahir : Ujungbatu, 01-08-2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial.  
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa  
Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten  
Rokan Hulu pada tahun Anggaran 2020 - 2022

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 - 11 - 2023

Yang membuat pernyataan



Feni Rahayu

NIM. 11970524649

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### EFEKTIVITAS PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA Di DESA UJUNG BATU TIMUR KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU PADA TAHUN ANGGARAN 2020-2022

OLEH:

FENI RAHAYU

NIM. 11970524649

*Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020-2022 dan apa saja faktor penghambat dan pendukung pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ujung Batu Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020-2022 dan mengetahui faktor penghambat dan pendukung pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ujung Batu Timur. Adapun jenis penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Ujung Batu Timur dengan informan penelitian yang berjumlah 10 orang. Teknik penganalisaan yang digunakan adalah teknik deskriptif yaitu menggambarkan keadaan sesungguhnya disesuaikan dengan gejala-gejala dan permasalahan yang timbul di lapangan kemudian ditentukan interpretasi sehingga diperoleh kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat dipahami, Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu masih kurang Efektif. Hal itu dikarenakan Pemerintah Desa Ujung Batu Timur menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih banyak ke pembangunan fisik, bahkan lebih ke yang kurang bersifat urgent. Seharusnya pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih diutamakan untuk mengurangi kemiskinan. Adapun faktor penghambat pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) yaitu karena pandemi covid-19, kurangnya sosialisasi, keterbatasan SDM dan kurangnya anggaran yang dicairkan oleh pemerintah pusat, terutama karena covid 19 yang terjadi. Kemudian faktor pendukungnya yaitu adanya dukungan regulasi dari pemerintah berupa perda Nomor. 4 Tahun 2007 sehingga desa dalam membuat kebijakan sudah ada pedoman, diberikannya hak otonomi oleh pusat kepada desa sehingga desa bisa mengatur dana desa lebih baik karena desa lebih tau tentang kebutuhannya, adanya usaha sawit desa dan tentu saja dengan adanya kerjasama antara desa dengan pihak lain dalam hal pengembangan pemanfaatan Alokasi Dana Desa.*

**Kata kunci:** Efektivitas, Pemanfaatan, Alokasi Dana Desa (ADD)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DI DESA UJUNG BATU TIMUR KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU PADA TAHUN ANGGARAN 2020-2022”** dapat diselesaikan.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya cintai yaitu Bapak H. Firdaus dan Ibu Almh. Hj. Rismayanti, S.Pd serta abang saya yang saya sayangi yaitu Rahmad Fadli. Selama penulisan skripsi tersebut banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Terselesaikannya skripsi ini terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E.,M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mashuri, M.A, selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Ibu Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP., M.Si, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis.
6. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si, selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini memimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada perangkat Desa Ujung Batu Timur yang senantiasa melancarkan jalan penulis dalam penelitian pembuatan skripsi ini.
8. Farkhan Riyadi, S.H, terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran ataupun materi kepada saya, dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal kata lelah dan menyerah dalam segala hal meraih apa yang menjadi impian saya.
9. Sahabat penulis, Ershi Rafeza, Mia Agustin, Nelvi Rahmadani dan Andriyani Marshanda yang selalu menjadi tempat penulis berkeluh kesah dan memberikan semangat kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan lokal 7D Administrasi Negara yang telah memberikan motivasi dan menjadi contoh yang baik bagi penulis.
11. Anggota KKN Kota Raya yang telah memberikan sinar baru bagi penulis.
12. Terakhir, diri saya sendiri, Feni Rahayu atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala dukungan, bantuan, dan partipasi yang diberikan kepada penulis, mendapatkan berkah dan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu Wata'ala. Aamiin allahumma aamiin.

*Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekanbaru, Oktober 2023

Penulis

**FENI RAHAYU**  
**NIM. 11970524649**

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
2.1 Efektivitas.....	12
2.1.1 Pengertian Efektivitas .....	12
2.1.2 Konsep Efektivitas .....	14
2.2 Pemanfaatan .....	18
2.3 Otonomi Daerah .....	18
2.4 Desa .....	20
2.5 Alokasi Dana Desa .....	24
2.5.1 Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) .....	24
2.5.2 Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD).....	25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.3 Prinsip Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) .....	27
2.6 Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Pandangan Islam .....	32
2.7 Penelitian Terdahulu.....	34
2.8 Definisi Konsep .....	36
2.9 Konsep Operasional .....	37
2.10 Kerangka Berpikir .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	39
3.1.1 Waktu Penelitian.....	39
3.1.2 Lokasi Penelitian.....	39
3.2 Jenis Penelitian .....	39
3.3 Jenis Dan Sumber Data .....	40
3.3.1 Data Primer .....	40
3.3.2 Data Sekunder.....	40
3.4 Informan Penelitian .....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.5.1 Observasi .....	41
3.5.2 Wawancara.....	41
3.6 Analisis Data .....	42
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
4.1 Sejarah Singkat Desa Ujung Batu Timur.....	44
4.2 Visi dan Misi Desa Ujung Batu Timur.....	44
4.2.1 Visi.....	44



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.2.2 Misi .....	44
4.3 Struktur Organisasi Desa Ujung Batu Timur .....	45
4.4 Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Ujung Batu Timur.....	46
4.4.1 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	46
4.4.2 Kepala Desa .....	47
4.4.3 Sekretaris Desa .....	48
4.4.4 Kepala Urusan Pembangunan.....	49
4.4.5 Kepala Dusun.....	50
4.4.6 RT dan RW .....	50
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
5.1 Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Ujung Batu Timur..	52
Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Pada Tahun 2020-2022 .....	52
5.1.1 Kejelasan Tujuan Yang Hendak Dicapai.....	52
5.1.2 Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan.....	57
5.1.3 Analisa Kebijakan.....	62
5.1.4 Perencanaan Yang Matang .....	65
5.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di ..	70
Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu .....	70
pada tahun 2020-2022. ....	70
5.2.1 Faktor Penghambat .....	70
5.2.2 Faktor Pendukung.....	72
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
6.1 Kesimpulan.....	76

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

6.2 Saran.....	78
----------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
----------------------------	-----------

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa Ujung Batu Timur Tahun 2020-2022.....	5
Tabel 1.2 Jenis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Ujung Batu Timur.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 2.2 Konsep Operasional.....	37
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	41
Tabel 5.1 Anggaran Pendapatan Desa dari Usaha Sawit.....	73

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Berpikir.....	38
----------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang mendapat perhatian serius dari pemerintah karena desa diharapkan menjadi pondasi dalam kelancaran pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek untuk menunjang potensi desa, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) berdasarkan hak asal-usul, adat isitiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. Sejalan dengan itu berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat pedesaan.

Pemerintah juga menggelontorkan dana yang cukup besar untuk desa agar setiap desa di Indonesia berkesempatan untuk mengembangkan desa mereka melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang sesuai



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kebutuhannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diberikan beberapa sumber penerimaan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu:

- a. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi APBN (Dana Desa);
- c. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%;
- e. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada desa-desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk melaksanakan otonominya sendiri secara mandiri. Hal ini dilakukan agar





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga desanya. Sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan mempercepat.

Alokasi Dana Desa dapat disalurkan dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proposional. Selanjutnya Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 proporsional Alokasi Dana Desa pada suatu kabupaten dilihat berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Sehingga proporsional Alokasi Dana Desa untuk setiap kabupaten itu berbeda-beda.

Tujuan dari pemberian alokasi dana desa tersebut agar menjadi stimulan kepada masyarakat agar produktif. Stimulan yang diberikan berupa bantuan dana untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya masyarakat yaitu gotong royong. Kemudian anggaran dana yang telah dialokasikan kepada desa sepenuhnya digunakan untuk menunjang fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Disalurkannya Alokasi Dana Desa juga sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan hal ini dapat dilihat dari kualitas pemanfaatan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik itu pembangunan maupun pemberdayaan yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa.

Dengan adanya Alokasi Dana Desa, maka pemerintah desa dituntut memanfaatkan dana desa dengan efektif dan akuntabel. Apabila dana desa dapat dimanfaatkan dengan tepat sasaran dan efektif maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Efektif yang dimaksud ialah sejauh mana target (kuantitas, kualitas serta waktu) yang sudah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa. Sedangkan akuntabel yang dimaksud ialah tingkat transparansi dari keberhasilan dan kegagalan yang telah di capai oleh pemerintah desa di dalam pemanfaatan alokasi dana desa.

Dengan itu, penggunaan Alokasi Dana Desa membutuhkan adanya sebuah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya agar dapat dimanfaatkan dengan baik agar bisa digunakan dengan benar dan sesuai dengan peruntukannya. Meskipun programnya baik tetapi sering tidak bertemu dengan asas manfaat karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa. Sehingga sering dijumpai masyarakat kurang peduli dalam mendukung program maupun memeliharanya. Disisi lain masyarakat bersama aparat pemerintah berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya penggunaan Alokasi Dana Desa. Untuk itu Alokasi Dana Desa harus di alokasikan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebagaimana dengan undang-undang serta ketentuan yang berlaku sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah Indonesia.



Selanjutnya Desa Ujung Batu Timur secara administratif merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Adapun dalam hal ini rincian Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ujung Batu Timur adalah:

**Tabel 1.1. Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Ujung Batu Timur Pada tahun 2020-2022**

No	Penanggung jawab	Jumlah ADD (RP)	Tahun
1.	Kepala Desa	1.876.080.014,00	2020
2	Kepala Desa	1.879.429.932,00	2021
3	Kepala Desa	2.068.319.354,00	2022

*Sumber: Kantor Desa Ujung Batu Timur Tahun 2022*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pada tahun 2020 Desa Ujung Batu Timur menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.876.080.014,00, kemudian anggaran tersebut bertambah pada tahun 2021 sebesar Rp.1.879.429.932,00, dan selanjutnya Alokasi Dana Desa tersebut juga meningkat menjadi sebesar Rp. 2.068.319.354,00. Alokasi Dana Desa tersebut diberikan oleh pemerintah kepada desa Ujung Batu Timur sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan ADD di Kabupaten Rokan Hulu dan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 56 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Desa, Alokasi dana desa dimanfaatkan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat di berbagai bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan negeri, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat.



Dalam hal ini tujuan dari pelaksanaan alokasi dana desa adalah untuk meningkatkan pembangunan desa, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Hal ini berhubungan indikator pembangunan desa. Indikator pembangunan desa tersebut meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kesehatan masyarakat.

**Tabel 1.2 Jenis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Ujung Batu Timur**

No.	Jenis Kegiatan	Anggaran
<b>Tahun 2020</b>		
1	Pembangunan Lapangan Volly	Rp. 96.780.000,00
2	Pemeliharaan Jalan	Rp. 127.076.000,00
3	Rehabilitasi Posyandu Desa	Rp. 28.050.000,00
4	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Rp. 51.755.100,00
5	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Rp. 35.735.500,00
6	Pelatihan Siskamling/Kemanan Desa	Rp. 12.000.000,00
<b>Tahun 2021</b>		
1	Rehabilitasi Musholla Desa	Rp. 21.004.500,00
2	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa	Rp. 76.800.000,00
3	Pembangunan Taman Desa	Rp. 47.076.000,00
4	Rehabilitasi Jembatan	Rp. 28.050.000,00
5	Penyediaan Modal Ternak Usaha Desa	Rp. 120.755.100,00
6	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Rp. 45.284.500,00
<b>Tahun 2021</b>		
1	Penyediaan Sarana Olahraga	Rp. 64.204.500,00
2	Rehabilitasi Poskamling	Rp. 16.408.000,00
3	Pemeliharaan Taman Desa	Rp. 7.122.000,00
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)	Rp. 69.285.800,00
5	Rehabilitasi Jembatan	Rp. 28.050.000,00
6	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	Rp. 108.455.700,00
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	Rp. 95.091.000,00

*Sumber : Kantor Desa Ujung Batu Timur, 2022*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jenis pemanfaatan yang dilaksanakan dengan menggunakan Alokasi Dana Desa Ujung Batu Timur. Pemanfaatan dilakukan untuk pemeliharaan jalan, rehabilitasi sarana dan prasarana desa, bantuan pendidikan serta bantuan untuk usaha desa. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk meningkatkan kualitas pembangunan terkait sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Ujung Batu Timur, disisi lain juga masih ditemukan beberapa permasalahan terkait pembangunan yang masih belum merata diantaranya adalah akses jalan masih belum memadai, sebagian akses jalan di desa ini masih berupa jalan berbatu belum diaspal, dan untuk jalan yang sudah mendapat aspal juga sudah mengalami kerusakan, kemudian situs internet yang masih belum memadai, pelatihan-pelatihan yang disediakan untuk peningkatan kapasitas masyarakat belum maksimal, serta hanya sedikit kegiatan yang digunakan untuk menstimulus pendapatan desa untuk mendukung Desa Ujung Batu Timur menjadi desa yang mandiri.

Kondisi ini mengindikasikan belum efektifnya pemanfaatan alokasi dana desa yang ada di desa Ujung Batu Timur. Kurangnya komunikasi atau penyebarluasan informasi antara aparat pemerintah desa dan masyarakat membuat masyarakat tidak tahu tentang bantuan dana yang sudah dianggarkan. Pemerintah untuk memajukan dan memberdayakan desa tersebut, padahal sesuai dengan prinsip pengelolaannya dana itu harus dimusyawarahkan kepada masyarakat. Karena masyarakat adalah pelaku utama dalam tujuan kebijakan ini. Disamping itu, masyarakat sebgaiian besar belum banyak memahami atau



mengerti program alokasi desa. Akibatnya dana yang ada didesa atau dipemerintahan desa tidak berjalan sebagaimana yang menjadi tujuan dan sasaran program. Kemudian Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di pemerintahan desa tersebut masih sangat kurang baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga menyebabkan kendala dalam proses pembangunan seperti regulasinya yang belum sesuai, penetapan program pun belum tepat sasaran. Maka perlu diperhatikan kemampuan aparatur pelaksanaan yang memahami guna tercapainya tujuan dan sasaran dari program bantuan dana alokasi desa tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menyusun penelitian dengan judul **“Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Pada Tahun Anggaran 2020-2022”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai Alokasi Dana Desa di desa Ujung Batu Timur maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020-2022?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020-2022?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020-2022
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ujung Batu Timur.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang mengkaji Sistem dan Prosedur pada masa yang akan datang
2. Untuk memberikan input atau masukan dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu administrasi negara sendiri
3. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk evaluasi Aparatur Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan Sistem dan Prosedur supaya lebih baik lagi dimasa mendatang

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan membaca dan memahami keseluruhan pembahasan dalam proposal penelitian ini, perlu dikemukakan sistematika yang menjadi kerangka dan pedoman penulisan proposal. Penyajian proposal penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab I ini, penulis menguraikan beberapa bagian diantaranya adalah Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II. LANDASAN TEORI**

Pada bab II ini, penulis akan menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, tinjauan masalah dalam perspektif islam, konsep operasional, definisi konsep, dan kerangka berpikir.

## **BAB III. METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab III ini, penulis akan membahas metode penelitian yang digunakan dalam membangun data. Agar sistematis, bab tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik yang digunakan untuk menganalisa data.

## **BAB IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Pada bab IV ini, penulis akan membahas gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari sejarah singkat desa, visi dan misi desa, dan struktur organisasi desa.

## **BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab V ini, penulis akan memaparkan dan membahas hasil sesuai dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan bagaimana efektivitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemanfaatan alokasi dana desa Di Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020-2022 dan apa saja yang menjadi faktor penghambat efektivitas pemanfaatan alokasi dana desa di Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020-2022.

## **BAB VI. PENUTUP**

Pada bab VI ini, penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan bagaimana Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020-2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Efektivitas

##### 2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh, akibat atau efektifnya. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan. Menurut SP.Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Beni (2019) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Menurut Mardiasmo (2017) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Berkaitan dengan efektivitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah, Devas dalam Julianto (2013), menyatakan bahwa efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus dan mengatur keuangan yang dimiliki dengan cara haruslah sedemikian rupa, sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan pemerintahan dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Dilihat dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa, efektivitas adalah suatu ukuran sampai sejauh mana organisasi pemerintah mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan menggunakan prosedur atau aturan yang ada, (Julianto, 2013).

Kemudian menurut Mahmudi (2017) dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka spending wisely. Output merupakan segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangibel) dan outcome merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehubungan dengan hal di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki (Banurea & Mahmuddin, 2018).

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Suatu hal yang dapat dikatakan efektif jika hal tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan.

### 2.1.2 Konsep Efektivitas

Atmosoeperto (2019) menyatakan efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita mencaur segala sumber daya secara cermat. Selanjutnya menurut Emerson dalam Dewi (2016), efektivitas merupakan pengukuran suatu program dikatakan efektif apabila dapat tepat sasaran bagi para penerima program dan memberikan tujuan yang bermanfaat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian kegiatan yang telah dilakukan memberikan dampak, manfaat dan hasil yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi ada dua ukuran efektifitas dalam penelitian ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Tepat sasaran, bahwa dana disalurkan kepada orang yang tepat dan jumlah yang tepat;
2. Dana yang disalurkan memberikan dampak perbaikan pendapatan dibanding sebelum menerima program.

Keluaran (output) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (output) tidak berwujud (intangible) yang tidak mudah untuk diukur, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (outcome) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pada mutu) dalam bentuk pernyataan saja (judgement), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula.

Konsep efektivitas bermacam-macam. Etzioni yang diterjemahkan oleh wijaya (1989 : 227) mengatakan : “Efektivitas diukur dengan (a) adaptasi; (b) integrasi; (c) motivasi; dan (d) produk”. Lebih lanjut, Gibson et al yang diterjemahkan oleh makmur syarif (1996: 28) mengatakan : “Efektivitas dapat diukur dengan (a) produktivitas; (b) kualitas; (c) efisiensi; (d) fleksibilitas; (e) kepuasan; (f) keunggulan; dan (g) pengembangan” Gibson dalam Tangkilisan (2005:141) mengatakan hal yang berbeda bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur melalui:

Selanjutnya, berikut ini dikemukakan penjelasan ukuran atau kriteria efektivitas menurut Gibson dkk (1989 : 34) indikator efektivitas dapat diukur :

1. Tujuan Yang Jelas Dan Terukur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Membantu menentukan arah yang jelas dalam mencapai tujuan serta meningkatkan kualitas sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan

2. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Diperlukan strategi yang tepat dan jelas untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan sangat membantu dalam menilai efisiensi dan efektivitas proses yang dilakukan terhadap kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.

3. Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan

Menurut Duncan MacRae (2016), analisis kebijakan adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahakan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah public. Alasan yang mendasari diperlukannya analisis kebijakan yaitu untuk mengetahui segala bentuk kelayakan dan pembiayaan dari kebijakan yang diambil yang dianalisis melalui proses ilmiah dengan pendekatan saintifik. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Perencanaan Yang Matang

Perencanaan atau planning dilakukan agar dapat membantu seseorang atau sebuah organisasi untuk menjalankan tugas secara sistematis serta mencapai target yang diinginkan. Manfaat perencanaan sendiri dapat membantu mengurangi ketidakpastian yang terjadi

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya *Individual and Society* yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok* menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran (output).
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran daripada efektifitas harus adanya suatu perbandingan antara input dan output, ukuran daripada efektifitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran dari pada efektifitas adanya rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

## 2.2 Pemanfaatan

Selanjutnya pemanfaatan merupakan turunan dari kata Manfaat yakni sesuatu yang menunjukkan kegiatan menerima. Pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian hal yang berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengatakan bahwa pemanfaatan adalah hal atau cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna.

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna atau bisa di diartikan berfaedah. Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Pengertian pemanfaatan dalam penelitian ini adalah turunan dari kata “manfaat”, yaitu penggunaan Alokasi Dana Desa untuk sesuatu hal yang berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat.

## 2.3 Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang ini juga menyatakan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Menurut (Prof. Dr. Mardiasmo, 2021) Hal mendasar dalam undang-undang tersebut adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Undang-Undang tersebut juga memberikan otonomi secara utuh kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakannya. Artinya, sekarang daerah sudah di beri kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan melaksanakan mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat ini, desentralisasi dan otonomi daerah kemudian akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintah lainnya. Salah satunya berkaitan dengan pergeseran orientasi pemerintah, yaitu dari command and control menjadi berorientasi pada tuntutan dan keuntungan publik orientasi yang seperti ini kemudian akan menjadi dasar bagi pelaksanaan peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan wirausaha dalam proses pembangunan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Otonomi Daerah pada dasarnya berkaitan erat dengan pola pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya memberikan dampak baik yang cukup positif bagi Daerah, maupun yang mungkin akan menyulitkan Daerah bahkan Pemerintah pusat. Sebagai konsekuensi maka diperlukan pengaturan yang sistematis yang menggambarkan adanya hubungan berjenjang baik yang berkaitan dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Oleh karena itulah, pelaksanaan kebijakan ini kemudian menimbulkan tanggapan yang beragam dari Pemerintah maupun masyarakat. (Nadir, 2013).

#### 2.4 Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Hal ini sesuai dengan pengertian yang dimaksudkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014). Adapun menurut Mashuri Maschab, Pengertian desa terdiri dari tiga penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan pada alam (Mashuri, 2013). Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikanya relatif rendah dan lain sebagainya.

Sedangkan yang kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun yang ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”.

Pengertian diatas dapat diartikan bahwa desa terdiri dari pengertian secara sosiologis, pengertian secara ekonomi dan pengertian secara politik. Terkait dengan pengertian secara politik bahwa desa adalah organisasi suatu pemerintahan yang memiliki kewenangan tertentu dalam suatu negara. Pengertian semacam ini menjadikan desa adalah suatu kesatuan yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Oleh karena itu pengertian secara politik adalah suatu unsur yang sangat penting untuk menjalankan pemerintahan yang ada di desa. Istilah “Desa” secara etimologi berasal dari kata “swadesi” Bahasa sansekerta berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom. Istilah desa sendiri sangat beragam di berbagai tempat di Indonesia. Desa hanya dipakai



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masyarakat pulau Jawa Madura dan Bali. Sedangkan masyarakat Aceh menggunakan nama gampong atau meunasah, masyarakat Batak menyebutnya dengan Kuta atau Huta, di daerah Minangkabau disebut dengan Nagari, Dusun, atau Marga di Sumatera Selatan.

Kata “desa tersebut kemudian dalam Bahasa Jawa dipelintir menjadi kata “ndeso” untuk menyebut orang-orang atau penduduk yang berada di “udik” atau “pedalaman” atau yang mempunyai sifat kampungan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata “desa” diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri.

Dilihat dari ciri-cirinya Desa mempunyai beberapa ciri-ciri salah satunya adalah sebuah desa pada umumnya berlokasi atau terletak di dekat pusat wilayah untuk dapat diolah atau wilayah untuk dapat dijadikan tempat untuk usaha tani. Hal tersebut dapat terlihat dalam wilayah itu mayoritas penduduk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai petani (Suhartono, 2000).

Selain itu, desa juga memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan kata lain desa memiliki otonomi desa. Widjaja menyebutkan bahwa otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Sebagai konsekuensi logis jika adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup untuk mengurus seluruh aspek cakupan desa. Sejalan dengaan C. W. Vander Potyang memahami konsep otonomi daerah sebagai eigen huishouding (menjalankan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

rumah tangganya sendiri).

Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata Bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi itu sendiri mempunyai makna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsep otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan perundang-undangan), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. van der pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri) (Marzuki, 2006).

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan



kegiatan ekonomi.

Dijelaskan melalui Undang - Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsurunsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

## 2.5 Alokasi Dana Desa

### 2.5.1 Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/ kota dalam APBD Kabupten/ Kota setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa yang dimaksud adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen)



dari Dana Perimbangan yang diterima oleh kabupaten/ kota setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang harus diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa, yang berasal dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional sedangkan 70% untuk belanja publik serta pemberdayaan masyarakat (Sanusi & Djumlani, 2019).

Menurut Syachbarani (2012) Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari keuangan desa yang didapatkan melalui Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Hasil Pajak Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi Dana Desa bersumber dari Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten atau kota yang berasal dari Pemerintah Pusat untuk diberikan kepada desa nilai paling sedikit adalah 10%.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan Dana yang diperoleh oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengatur Alokasi Dana Desa di wilayahnya sebagai wujud dari Desentralisasi pengelolaan keuangan.

### 2.5.2 Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Romantis (2015) Tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah untuk memberikan stimulus pembiayaan program pemerintah serta pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah:

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong pada masyarakat.

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 ayat

(2), Pembagian Alokasi Dana Desa menggunakan dasar asas adil dan merata, yaitu:

- a) Asas merata merupakan nilai Alokasi Dana Desa yang dibagikan pada tiap Desa memiliki nilai yang sama untuk setiap desa yang disebut dengan Alokasi Dana Desa minimal.
- b) Asas adil merupakan nilai Alokasi Dana Desa yang dibagikan pada tiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau yang disebut dengan Alokasi Dan Desa Proporsional (ADDP).

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan hal yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa maka, dalam pengelolaan Keuangan Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (Rohmantis, 2015).

- 1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan serta dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum dan teknis.
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah serta terkendali.
- 4) Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk peningkatan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa serta kegiatan lain yang diperlukan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- 5) Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan perencanaan serta penganggaran pembangunan pemerintahan ditingkat desa serta pemberdayaan masyarakat.

### 2.5.3 Prinsip Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa merupakan suatu kesatuan dalam pengelolaan APBDes yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan sumber keuangan yang baik dengan pelaksanaan program – program yang efektif dan efisien akan mampu mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang baik.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah paradigma pengelolaan keuangan tersebut, hal ini perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar – benar mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efektif, dan efisien. Menurut Mardiasmo (2002) paradigma anggaran daerah yang diperlukan diantara lain:

- 1) Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik,
- 2) Anggaran daerah harus dikelola dengan baik serta dengan biaya yang rendah,
- 3) Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi serta akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
- 4) Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pendapatan ataupun pengeluaran,
- 5) Anggaran daerah harus mampu membentuk profesionalisme kerja di setiap organisasi terkait,
- 6) Anggaran daerah harus dapat memberikan kemudahan untuk pelaksanaannya dalam memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

Menurut Mardiasmo (2002) menjelaskan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu:

- 1) Prinsip transparansi atau keterbukaan, maksud dari transparansi yaitu masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggaran. Karena, hal ini menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup banyak masyarakat.

- 2) Prinsip akuntabilitas, Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban publik atas setiap proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar – benar dapat dilaporkan pada masyarakat serta DPR.
- 3) Prinsip *value for money*, prinsip ini berarti penerapan tiga pokok dalam penganggaran yaitu ekonomis, efisien dan efektif. Ekonomis berarti pemilihan serta penggunaan sumberdaya dengan harga murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dengan cara semaksimal mungkin dan memiliki daya guna. Efektif berarti bahwa penggunaan anggaran harus mencapai target serta tujuan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu pertama dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dikelola secara transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengerti terkait penggunaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan. Prinsip yang kedua adalah akuntabel, dimana pemerintah harus melaporkan atau mempertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yang telah dikelolanya. Prinsip yang ketiga adalah *value for money* yang menganjurkan pemerintah dalam mengelola Alokasi Dana Desa yang telah diperoleh menerapkan prinsip ekonomis, efektif, dan efisien dalam penganggaran dana yang dilakukan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal 1 angka 9 bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam pasal 96 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah 43 tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana UU Desa yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk ADD setiap tahun anggaran.
2. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

Dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat di berbagai bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan negeri, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Bupati Rokan Hulu



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 3 Tahun 2021 yang merujuk Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan ADD dan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 56 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Desa, maka Alokasi dana desa dalam pemanfaatannya juga harus mampu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan desa, agar pembangunan yang dilakukan dapat dinikmati dan dimanfaatkan masyarakat desa dengan baik. Menurut Rahardjo (2006: 19) sedikitnya ada lima prinsip yang harus diterapkan dalam pembangunan desa yaitu:

#### 1. Transparansi

Transparansi yaitu adanya keterbukaan dalam proses pembangunan. Menurut Lalolo (2003: 13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

#### 2. Partisipatif

Partisipasi menurut H.A.R. Tilaar (2017) partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

#### 3. Dapat dinikmati masyarakat

Dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan harus mampu menyelesaikan masalah publik. Sehingga, harus berorientasi pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan masyarakat dan dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Indikator yang digunakan dalam melihat bahwa pembangunan yang berjalan dapat dinikmati masyarakat adalah melalui penilaian bahwa pembangunan yang ada harus sesuai dengan keinginan dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat sehingga mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat.

4. Akuntabilitas

Menurut Rasul (2008) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

5. Sustainable (Berkelanjutan)

Menurut Effendy dalam Wibawa (2014) Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah investasinya, orientasi pengembangan teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

## 2.6 Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Pandangan Islam

Dalam Islam telah dijelaskan bagaimana suatu usaha mencapai tujuan yang diinginkan, jika manajemennya bagus maka apa yang menjadi tujuan usaha atau organisasi akan mudah dicapai. Manajemen adalah setiap kerjasama dua orang atau lebih guna mencapai tujuan bersama dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Negara juga harus dapat

menjamin setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi.

Allah berfirman dalam Qur'an Surah Al-Kahfi (18) ayat 103-104 yang berbunyi:



Artinya: Katakanlah: “Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang paling merugi perbuatannya?”, “Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya”.

Agar keadilan dapat tercapai, maka daerah bisa mengalokasikan pemanfaatan Alokasi dana desa sesuai dengan tingkat kepentingan dan kebutuhan yang dimiliki suatu daerah (Huda, dkk, 2015). Jika Alokasi Dana Desa telah didistribusikan dan dialokasikan secara adil, maka tugas pemerintah daerah selanjutnya adalah menjaga supaya keadaan tersebut dapat berlangsung dalam waktu berkelanjutan secara konsisten. Jika hal ini tidak dijalankan, maka akan terbuka peluang terjadinya ketidakstabilan ekonomi dan pembangunan di tempat tersebut. Oleh karena itu, untuk menjaganya pemerintah daerah harus memiliki instrumen yang adil dan tepat, sehingga gejolak perekonomian dapat dihindari (Huda, dkk, 2022).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Kulia Tatik Rohmah (2016) Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Desa Bektiharjo 70% dari jumlah dana ADD yang diterima dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa. Namun pembangunan infrastruktur yang ada belum berjalan maksimal, dan belum sesuai dengan ketentuan prinsip pembangunan pedesaan. Beberapa variabel tertentu masih sangat kurang. Pada variabel transparansi menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bektiharjo dalam melakukan pembangunan infrastruktur masih belum transparan, karena belum mampu menyediakan fasilitas dan akses informasi yang mudah untuk masyarakat. Kemudian pada variabel keberlanjutan pemerintah desa belum mampu menangani masalah pertambangan batu kapur yang berdampak negatif pada lingkungan alam, dikarenakan	Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian pemanfaatan yang akan diteliti tidak hanya mengenai pembangunan infrastruktur akan tetapi dilihat dari beberapa bidang lain sebagaimana Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		banyak masyarakat lokal yang menggantungkan perekonomiannya pada tambang tersebut. Untuk itu perlu disediakan fasilitas yang mudah untuk masyarakat mengakses mengenai kegiatan pembangunan dan perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kelestarian lingkungan agar kegiatan penambangan batu kapur bisa dikurangi dan beralih ke mata pencaharian yang lain.	
2.	Bait Safira Noer Aziza, Maryunani (2021) Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Masyarakat Desa Karangates Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa di Desa Karangates sudah optimal dan tepat sasaran, serta Dana Desa telah mendorong Desa Karangates untuk menjadi desa yang mandiri. Meski demikian kedepannya diperlukan peningkatan kapasitas serta kemampuan Pemerintah Desa Karangates agar terjadi peningkatan program meski mengalami penurunan jumlah Dana Desa guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.	Perbedaannya adalah Peneliti tidak membahas secara detail tentang pembangunan desa.
3.	Dina Banurea (2018)	Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya bantuan dana desa	Perbedaannya adalah peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Suatu penelitian di Desa Perolihan Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat)	diberikan sebagai dana stimulan dan perangsang bagi pertumbuhan pembangunan desa yang bertujuan untuk mendanai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa lebih difokuskan kearah pembangunan desa yaitu bidang pembangunan infrastruktur prasarana kawasan pertanian, dikarenakan masyarakat desa mayoritas memiliki mata pencaharian petani sehingga pembangunan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat	akan melihat pemanfaatan dari Alokasi Dana Desa.
--	---	--

## 2.8 Definisi Konsep

Menurut Singarimbun (2006; 34) konsep adalah abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi atas jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini maka ada beberapa konsep yang akan dijelaskan sebagai acuan dalam penelitian diantaranya adalah:

1. Efektifitas adalah sebagai orientasi kerja berarti yang menjadi sorotan perhatian adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya, dengan menggunakan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai dalam waktu yang telah ditetapkan.
2. Pemanfaatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses, cara atau perbuatan memanfaatkan

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional di daerah kabupaten.
4. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari DAU ditambah DBH.


## 2.9 Konsep Operasional

Tabel 2.2 Konsep Operasional

Teori	Indikator	Sub Indikator
Efektivitas Pemanfaatan ADD (Gibson dalam Tangkilisan 2005:141)	1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai	a. Tujuan jangka pendek b. Tujuan jangka panjang
	2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan	a. Upaya pencapaian tujuan b. Pentahapan dalam bagian-bagian c. Pentahapan dalam periodisasi
	3. Analisa Kebijakan	a. Sosialisasi program b. Komunikasi
	4. Perencanaan yang matang	a. Pengembangan b. kerjasama

## 2.10 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian yang berjudul Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Pada Tahun Anggaran 2020-2022 dilaksanakan mulai bulan November tahun 2022 hingga bulan April 2023.

##### 3.1.2 Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini di lakukan di Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Ada pun jenis penelitian yang di lakukan ini adalah jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena, (Arikunto, 1996) metode

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kuantitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang “apa (what)”, “bagaimana (how)”, atau “mengapa (why)” atas suatu fenomena.

### 3.3 Jenis Dan Sumber Data

#### 3.3.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan dari responden atau narasumber. Selanjutnya data tersebut akan diolah oleh penulis. Dalam penelitian ini data-data yang penulis gunakan sebagai data primer adalah observasi dan wawancara.

#### 3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari kantor yang sudah tersajikan atau dipublikasikan yang diperlukan oleh peneliti, yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti adalah dokumentasi yang terdiri dari tabel-tabel, bagan struktur organisasi dan arsip.

### 3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh (Arikunto, 1996) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diikuti oleh peneliti. Jadi, penelitian itu merupakan sumber informasi yang di gali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka subjek penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam.

Adapun yang menjadi subjek penelitian penulis untuk di wawancarai adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3.1 Informan penelitian**

No	Key Informan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1 orang
2	Sekretaris Desa	1 orang
3	Ketua BPD	1 orang
5.	RT /RW	4 orang
6.	Tokoh Masyarakat	3 orang
	Jumlah	10 orang

*Sumber: Olahan Penulis 2023*

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 3.5.1 Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Menurut (Sugiyono, 2007) teknik observasi digunakan untuk menggali data yang dalam penelitian ini yang akan di amati adalah pengelolaan dana desa yang belum atau sudah teralisasi di Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Berikut adalah tahapan observasi yang dilakukan peneliti:

- a. Observasi terhadap efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu
- b. Observasi terhadap faktor penghambat efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu

#### 3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada informan yang berhubungan dengan penelitian untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Riduwan (2012:4). Wawancara ini dilakukan bila ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam.

Bertujuan untuk mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Ujung Batu Timur

### 3.6 Analisis Data

Setelah semua data dari hasil penelitian ini dikumpul, maka data dikelompokkan menurut jenis dan sumber datanya. Adapun teknik penganalisaan yang digunakan adalah teknik deskriptif yaitu menggambarkan keadaan sesungguhnya disesuaikan dengan gejala-gejala dan permasalahan yang timbul di lapangan kemudian ditentukan interpretasi sehingga diperoleh kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Singkat Desa Ujung Batu Timur

Desa Ujung Batu Timur terletak di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Kecamatan Ujung batu merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Ujung Batu merupakan pusat bisnis di Kabupaten Rokan Hulu karena lokasinya yang sangat strategis dengan percepatan ekonomi yang sangat pesat. Kecamatan Ujung Batu merupakan pemekaran dari Kecamatan Tandun yang dahulunya beribu kota di Ujung Batu, dan dilalui oleh Sungai Rokan dan Sungai Ngaso.

Desa Ujung Batu Timur merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Ujung Batu sehingga desa ini berbatasan langsung dengan desa induknya yaitu Desa Ujung Batu. Desa Ujung Batu Timur terdiri atas lima dusun, dusun I bernama Pematang Puti, dusun II bernama Bukit Tungku dan dusun III bernama Bukit Langgak. Adapun Desa Ujung Batu luasnya berkisar 4.500 Ha. Adapun batasan wilayah Desa Ujung Batu sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ngaso.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tandun.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Ujung Batu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tandun.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.2 Visi dan Misi Desa Ujung Batu Timur

### 4.2.1 Visi

Untuk memberikan arah dan cita-cita ke depan yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan maka diperlukan visi yang jelas dan terukur, sehingga cita-cita dan harapan yang diinginkan dapat tercapai. Adapun visi Desa Ujung Batu Timur adalah “Mewujudkan kehidupan masyarakat Desa Ujung Batu Timur yang berbudaya, damai, sehat, sejahtera, adil, merata dengan mensinergikan pembangunan Desa Dinas dan Desa Adat”.

### 4.2.2 Misi

Dalam mewujudkan visi Desa Ujung Batu Timur tentunya diperlukan langkah konkrit sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud. Adapun misi Desa Ujung Batu Timur adalah sebagai berikut:


- a. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab, adil, dan merata.
- b. Mewujudkan penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa.
- c. Mewujudkan Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.
- d. Mewujudkan Pemeliharaan Jalan Desa yang baik.
- e. Mewujudkan Pengelolaan Tempat Sampah Warga yang baik.
- f. Mewujudkan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Desa.
- g. Mewujudkan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa.
- h. Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Mewujudkan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik dan benar.
- j. Mewujudkan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa.
- k. Mewujudkan Pembinaan Lembaga Adat yang baik.
- l. Mewujudkan Pembinaan LPMD yang baik.
- m. Mewujudkan Pembinaan PKK yang baik.
- n. Mewujudkan Perlindungan Kepada Anak Yatim.
- o. Mewujudkan Pembinaan Anak Remaja Masjid.
- p. Mewujudkan Penguatan Perekonomian Masyarakat dengan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

**4.3 Struktur Organisasi Desa Ujung Batu Timur**





## 4.4 Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Ujung Batu Timur

### 4.4.1 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa secara garis besar mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah bpd
6. Menyelenggarakan musyawarah desa
7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu
9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonisasi dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.4.2 Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
4. Menetapkan peraturan Desa;
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjukan kuasa untuk hukum mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud di atas Kepala Desa mempunyai kewajiban:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa;
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan;
6. Memelihara kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
7. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa dengan baik;
8. Mengelola keuangan dan aset Desa;
9. Menyelesaikan perselisihan masyarakat Desa;
10. Mengembangkan perekonomian Masyarakat Desa;
11. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya Masyarakat Desa;
12. Memeberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa; dan
13. Memberikan informasi kepada Masyarakat Desa.

#### 4.4.3 Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun fungsi Sekretaris Desa sebagai berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyusunan rencana, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Pelaksanaan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
3. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
4. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4.4.4 Kepala Urusan Pembangunan

Adapun tugas Kepala Urusan Pembangunan sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala Desa dibidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan Masyarakat Desa;
- b. Membantu membina perekonomian Desa;
- c. Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa baik menyangkut rancangan peraturan Desa maupun yang berkaitan dengan pembangunan Desa;
- d. Pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan Masyarakat Desa;
- e. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Masyarakat Desa.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.4.5 Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah unsur kewilayahan yang membantu tugas Kepala Desa. Adapun tugas Kepala Dusun sebagai berikut:

- a. Melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa;
- b. Memmbina dan meningkatkan swadaya atau peran serta masyarakat dan budaya kegotong-royongan;
- c. Melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi program Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah maupun Pemrintah di wilayah kerjanya;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

#### 4.4.6 RT dan RW

Adapun tugas pokok dari RT dan RW, yaitu:

1. Melancarkan pelayanan masyarakat, dalam hal ini meningkatkan kinerja pemerinntah Desa/ Kelurahan dalam menangani warga.
2. Mewujudkan masyrakat yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
3. Memaksimalkan peran serta masyarakat dengan gotong-royong maupun swadaya masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya.
4. Mendorong stabilitas nasional dari susunan paling kecil di dalam masyarakat didalam menjaga keamanan dan ketertiban willayah tertentu.
5. Menjadi saranan penghubung yang paling dekat antara masyarakat dan pemerintah secara langsung.
6. Memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat mengenai progam kerja pemerintah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Mendukung pelaksanaan program pemerintah dengan mendorong masyarakat untuk andil atau berperan dalam melakukan program kerja dengan mendukung dan berpartisipasi.
8. Membina warga untuk meningkatkan taraf hidup atau kualitas dalam wilayah tertentu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2022 masih belum Efektif. Kemudian analisis di setiap indikator dapat disimpulkan pada poin-poin berikut :

1. Pada indikator Kejelasan Tujuan pada Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2022 maka tujuan yang ditetapkan selaras dengan visi dari Desa Ujung Batu timur yaitu “Mewujudkan kehidupan masyarakat Desa Ujung Batu Timur yang berbudaya, damai, sehat, sejahtera, adil, merata dengan mensinergikan pembangunan Desa Dinas dan Desa Adat”. Selanjutnya tujuan tersebut diuraikan lagi dengan kategori tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek terhadap Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ujung Batu Timur adalah memberikan pelayanan secara maksimal, melaksanakan pembangunan infrastruktur, serta memberikan pembinaan kepada masyarakat. Adapun tujuan jangka panjang yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan di desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ujung Batu Timur.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pada indikator Kejelasan Strategi upaya yang dilakukan adalah dengan 3p yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pihak desa membuat tahap perencanaan terlebih dahulu dengan berkoordinasi kepada semua perangkat desa dan juga masyarakat, kemudian tahap pelaksanaan, setelah itu tahap pertanggungjawaban yang dimana alokasi dana desa tersebut harus mempunyai pembukuan terhadap dana yang telah digunakan. Pentahapan dalam bagian-bagian yang dimaksud adalah pemanfaatan Alokasi Dana Desa haruslah berdasarkan keperluan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.
3. Pada indikator Analisa Kebijakan, pihak desa dalam membuat kebijakan berpedoman pada kebijakan dari pemerintah pusat dan kabupaten yakni 30% untuk operasional dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat Adapun analisis peneliti bahwa tentang sosialisasi program ini masih kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan rata-rata masyarakat di Desa Ujung Batu Timur bekerja sebagai petani sawit yang bekerja dari pagi sampai sore, sehingga mereka tidak punya waktu untuk ikut dalam musyawarah program-program yang diadakan oleh pihak desa.
4. Pada indikator Perencanaan Yang Matang, Pemerintah Desa Ujung Batu Timur menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih banyak ke pembangunan fisik, bahkan lebih ke yang kurang bersifat urgent seperti taman desa yang memakan biaya cukup besar. Seharusnya pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih diutamakan untuk mengurangi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemiskinan, karena di Desa Ujung Batu Timur beberapa masih berada dalam kemiskinan.

5. Adapun faktor penghambat pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) yaitu karena pandemi covid-19, kurangnya sosialisasi, keterbatasan SDM dan kurangnya anggaran yang dicairkan oleh pemerintah pusat, terutama karena covid 19 yang terjadi.
6. Kemudian faktor pendukungnya yaitu adanya dukungan regulasi dari pemerintah berupa perda Nomor 4 Tahun 2007 sehingga desa dalam membuat kebijakan sudah ada pedoman, diberikannya hak otonomi oleh pusat kepada desa sehingga desa bisa mengatur dana desa lebih baik karena desa lebih tau tentang keperluannya, adanya usaha sawit desa dan tentu saja dengan adanya kerjasama antara desa dengan pihak lain dalam hal pengembangan pemanfaatan Alokasi Dana Desa.

## 6.2 Saran

Peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membangun serta dapat dijadikan masukan dan juga pertimbangan oleh pemerintah desa terkait Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Desa Ujung Batu Timur agar memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk keperluan penurunan kemiskinan masyarakat terlebih dahulu, setelah itu baru untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai perda Nomor 4 Tahun 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber daya manusia pemerintah Desa Ujung Batu Timur perlu ditingkatkan lagi agar pelaksanaan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) berjalan dengan baik.
3. Pemerintah Desa Ujung Batu Timur agar lebih meningkatkan koordinasi dan partisipasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam musyawarah desa yang membahas program-program desa kedepannya agar pelaksanaan Alokasi Desa (ADD) sesuai dengan harapan masyarakat dan ketetapan pemerintah kabupaten.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. S., Ulwiya, A., & Nurhidayah, M. (2018). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Perdesaan ( Studi Kasus Di Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang ). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 18(2), 184–191.
- Banurea, D., & Mahmuddin, D. (2018). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah*, 3(1), 14. [Www.Jim.Unsyiah.Ac.Id/Fisip](http://www.jim.unsyiah.ac.id/fisip)
- Barus, V. P. B., & Ginting, M. (2022). Analisis Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Sikab Kecamatan Barusjahe. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 12(2), 105–114. <https://doi.org/10.55601/jwem.v12i2.909>
- Binti, K., Latukau, A., Timisela, N. R., & Sari, R. M. (2017). Effectiveness Of Village Fund Usage In Improving Productive Economy In Morella Village Agrilan : Jurnal Agribisnis Kepulauan Meningkatkan Ekonomi Produktif Di Negeri Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah I. *Agrikan*, 5(3), 213–230.
- Ilmiah, D. F., Wijayanti, A., & Siddi, P. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 10(1), 91. <https://doi.org/10.35448/jequ.v10i1.8580>
- Inayatsyah, B., & Zulham, T. (2019). Evaluasi Dan Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pengurangan Kemiskinan Di Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jik) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah*, 4(2), 175–183.
- Kede, E. E. R. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat ( Studi Di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu ). *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 333–337. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/2010%0ahttps://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/download/2010/1462>
- Mamuaja, J., Kawatu, F. S., & Kambey, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 7(1), 249–258. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1221>
- Pandipa, A. K. H. (2019). *Volume : 12 Nomor : 1 Edisi : Maret 2019*. 12(1).
- Rochmansjah, H. (2021). Efektifitas Dampak Alokasi Dana Desa Dalam Program Pemulihan Ekonomi Masyarakat ( Studi Kasus Desa Citali Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang ). *Jurnal Education And Development*

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

*Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 9 No.3(3), 547–552.  
<https://Journal.Ipts.Ac.Id/Index.Php/Ed/Article/View/2981>

Rohmah, K. T., & Ma'ruf, M. F. (2016). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. *Kajian Otonomi Daerah*, 1(1), 4.

Saraan, M. I. K., Suwitri, S., & Yuniningsih, A. P. T. (2019). Analisis Faktor Penghambat Implementasi Alokasi Dana Desa Di Desa Perumnas Simalingkar, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 151–157.  
[Http://Ojs.Uma.Ac.Id/Index.Php/Adminpublik/Article/View/2800](http://Ojs.Uma.Ac.Id/Index.Php/Adminpublik/Article/View/2800)

Siregar, K. (2013). *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat*. 29(96), 2017.

Syukri, M., & Sari, I. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 85–103.  
<https://Doi.Org/10.37531/Mirai.V7i2.2014>

Takaliuang, R. A., Tulusan, F., & Sondakh, T. (2015). Utilization Of Village Fund Allocation (Add) In Village Development In Tanjung Sidupa Village, Pinogaluman District, North Bolaang Mongondow Regency. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(32), 1–12.  
<https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Jap/Article/View/9939>



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN 1 DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

### **Judul Penelitian: Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Pada Tahun Anggaran 2020-2022**

#### **Narasumber Kepala Desa:**

1. Apa saja tujuan jangka pendek untuk pembangunan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa?
2. Sejauh mana tujuan jangka pendek tersebut tercapai?
3. Apa kendala tujuan jangka pendek tersebut tidak tercapai?
4. Bagaimana upaya agar tujuan jangka pendek tersebut tercapai?
5. Apa saja tujuan jangka panjang untuk pembangunan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa?
  6. Sejauh mana tujuan jangka panjang tersebut tercapai?
  7. Apa kendala yang dihadapi dalam tujuan jangka panjang tersebut?
  8. Apa saja faktor pendukung tujuan jangka panjang tersebut?
  9. Bagaimana bapak dan aparat desa dalam upaya pencapaian tujuan dalam pemanfaatan alokasi dana desa?
  10. Apakah upaya untuk pencapaian tujuan tersebut sudah efektif?
  11. Bagaimana strategi pencapaian tujuan pemanfaatan alokasi dana desa dalam tahapan periodisasi sekarang?
  12. Apakah ada strategi periodisasi sebelumnya yang masih bapak jalankan?
  13. Bagaimana bapak memastikan di periode berikutnya strategi pencapaian ini tetap di terapkan?
  14. Apakah ada musyawarah dalam pembahasan dan pemanfaatan alokasi dana desa tersebut?
  15. Apakah sudah ada sosialisasi ke masyarakat tentang program yang bersumber dari alokasi dana desa?
  16. Bagaimana cara aparat desa dalam mensosialisasikan program tersebut ke masyarakat?
  17. Apakah kebijakan yang bapak buat sebelumnya sudah dikomunikasikan dengan aparat desa yang lain?
  18. Apakah sejauh ini komunikasi aparat desa dengan masyarakat berjalan dengan baik?
  19. Apakah selama ini dana (ADD) ada digunakan untuk hal pengembangan desa, seperti usaha desa?
  20. Bagaimana usaha tersebut apakah untung atau rugi?
  21. Selain usaha desa, dana (ADD) ini difokuskan untuk pengembangan apa?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22. Apakah dalam hal usaha desa ini ada kerjasama dengan pihak lain?
23. Selain dana (ADD) apakah ada bantuan dana dari pihak lain?
24. Bagaimana kerjasama antara desa dengan pihak BRI tersebut?

**Narasumber Ketua BPD:**

1. Apakah bapak pernah mendengar adanya tujuan jangka pendek pemanfaatan alokasi dana desa?
2. Bagaimana tujuan jangka pendek tersebut apakah ada yang sudah terealisasi?
3. Apa saja menurut bapak kendala dalam mencapai tujuan jangka pendek tersebut?
4. Apakah bapak pernah mendengar adanya tujuan jangka panjang pemanfaatan alokasi dana desa?
5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat tujuan jangka panjang tersebut?
  6. Menurut bapak bagaimana strategi untuk mencapai tujuan dalam pemanfaatan alokasi dana desa tersebut?
  7. Apakah strategi yang diterapkan pada periodisasi ini sudah baik menurut bapak?
  8. Apakah bapak mengetahui adanya sosialisasi tentang program pemanfaatan alokasi dana desa?
  9. Bagaimana komunikasi antara BPD dengan aparat desa?
  10. Apakah bapak mengetahui adanya usaha desa?
  11. Apakah bapak mengetahui tentang kerjasama yang dilakukan desa?
  12. Apakah pemanfaatan Alokasi Dana Desa sudah efektif menurut bapak?

**Sekretaris Desa:**

1. Apakah bapak pernah mendengar adanya tujuan jangka pendek dan jangka panjang tentang pemanfaatan alokasi dana desa?
2. Menurut bapak apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pencapaian tujuan tersebut?
3. Apakah bapak mengetahui tentang adanya sosialisasi program pemanfaatan alokasi dana desa?
4. Bagaimana komunikasi sekretaris desa dengan aparat desa, apakah berjalan dengan baik?
5. Apakah bapak mengetahui adanya usaha desa?
6. Apakah bapak mengetahui adanya kerjasama yang dilakukan oleh desa?
7. Apakah ada kendala atau kesulitan dari Pemerintah Desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**RT/RW:**

1. Apakah bapak pernah mendengar adanya tujuan jangka pendek dan panjang tentang pemanfaatan alokasi dana desa?
2. Apa saja yang bapak rasakan tentang alokasi dana desa jangka pendek?
3. Apakah pemanfaatan Alokasi Dana Desa sudah efektif?
4. Apakah bapak pernah mendengar adanya sosialisasi tentang program pemanfaatan alokasi dana desa?
5. Bagaimana komunikasi RT/RW dengan aparat desa, apakah berjalan dengan baik?
6. Apakah bapak pernah mendengar adanya usaha desa?
7. Apakah bapak pernah mendengar adanya kerjasama yang dilakukan desa?

**Tokoh Masyarakat:**

1. Apakah masyarakat mengetahui tujuan jangka pendek maupun panjang tentang pemanfaatan alokasi dana desa?
2. Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam upaya pencapaian tujuan tersebut?
3. Apakah masyarakat pernah mendengar adanya sosialisasi tentang program pemanfaatan alokasi dana desa?
4. Bagaimana komunikasi masyarakat dengan aparat desa, apakah terbuka dan transparan?
5. Apakah masyarakat mengetahui adanya usaha desa?  
Apakah masyarakat mengetahui kerjasama yang dilakukan desa?

## LAMPIRAN 2

### Tampak Depan Kantor Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LAMPIRAN 3

#### Wawancara Dengan Kepala Desa Dan BPD (Baju PDH Kades, Baju Batik BPD)



© Hak milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN 4

### Wawancara Dengan Sekretaris Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN 5

### Balai Desa



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN 6

### Mushalla Desa



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN 7

### Lapangan Basket Desa



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2965/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/5/2023 Pekanbaru, 24 Mei 2023 M  
 Sifat : Biasa 4 Zulqaidah 1444 H  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
 Yth. Afrizal, S. Sos, M. Si  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Feni Rahayu  
 N I M : 11970524649  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2022**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.


Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga,



**Dr. Kamardin, S.Sos, M. Si**  
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

Nomor : B-2729/Un.04/F. VII/PP.00.9/4/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 13 April 2023 M  
 22 Ramadhan 1444 H

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak dipertahankan

Hak dipertahankan UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepada  
 Yth. Kepala Desa  
 Ujungbatu Timur  
 Di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Feni Rahayu  
 NIM. : 11970524649  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. H. Mahyarni, SE, MM  
 NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Feni Rahayu** lahir pada tanggal 01 Agustus 2000 Di Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis merupakan anak kandung dari Ayah yang tampan yang bernama H. Firdaus dan Ibu paling tercantik di dunia Almh. Hj. Rismayanti, S.Pd. Penulis bersuku melayu, kebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 002 Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTS Negeri 2 Rokan Hulu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Ujung Batu, Provinsi Riau dan lulus pada tahun 2019 yaitu tepat 4 tahun yang lalu. Pada tahun 2019, penulis melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tepatnya pada jurusan Administrasi Negara melalui jalur SBMPTN. Penulis telah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DISDALDUK KB) Kota Pekanbaru selama 2 bulan dari tanggal 10 Januari-10 Maret 2022. Penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kota Raya, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu selama 2 bulan dari tanggal 05 Juli-31 Agustus 2022. Dengan berkat Allah SWT, penulis dapat melaksanakan skripsi ini dengan judul **“EFEKTIVITAS PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DI DESA UJUNG BATU TIMUR KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU PADA TAHUN ANGGARAN 2020-2022”** selama 9 bulan lebih penulis melaksanakan penelitian dibawah bimbingan Bapak Afrizal, S.Sos., M.Si. Alhamdulillah pada hari Kamis 19 Oktober 2023, berdasarkan hasil ujian Munaqasah Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau penulis dinyatakan “LULUS” dan menyandang gelar Sarjana Sosial (S. Sos).

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

